

Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah

Farid Fathony Ashal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ar-Raniry Banda Aceh
farid.fathony@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the concept of the contract that adopted in Takaful. The contract must conform with fatwa DSN (National Sharia Council) No. 21 of the Takaful. According this fatwa Takaful consists of two contract, the *tijarah* contract and *tabarru'* contract. The both contracts are analyzed with a *Hadith* that forbid the double contract in one transaction. The method used in this study with the conceptual approach (library research) to examine the theory of the jurists' of the various schools. This research is expected to provide a clear understanding of the interpretation of the legal text that *sharih* to *muamalah* and to avoid the mistakes that plunged astray against contemporary transactions.

Keywords: contract, multi-contract, *tijarah*, *tabarru'*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kontrak yang diadopsi di Takaful. Kontrak harus sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 21 dari Takaful. Menurut fatwa ini Takaful terdiri dari dua kontrak, kontrak *tijarah* dan 'kontrak *tabarru*. Kontrak kedua dianalisis dengan hadis yang melarang kontrak ganda dalam satu transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan konseptual (library research) untuk menguji teori para ahli hukum 'dari berbagai sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang penafsiran teks hukum yang *sharih* untuk *muamalah* dan untuk menghindari kesalahan yang menjerumuskan sesat terhadap transaksi kontemporer.

Kata Kunci: kontrak, multi-kontrak, *tijarah*, *tabarru'*

Pendahuluan

Asuransi merupakan metode untuk memelihara manusia dari berbagai macam resiko yang akan terjadi. Konsep asuransi merupakan konsep pertanggungangan atau penjaminan. Konsep ini lahir dari keterbatasan manusia dari kerugian yang mungkin akan terjadi pada dirinya, keluarganya, kerabatnya, dan hubungan lainnya. Disadari bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki tingkat ekonomi yang sempurna. Pada umumnya rata-rata memiliki tingkat pendapatan yang menengah. Hasil pendapatan tersebut juga tergantung dari

tingkat kebutuhan masing-masing individu. Setiap orang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kebutuhannya, maka semakin tinggi pula pengeluarannya. Namun, idealnya adalah kebutuhan harus disesuaikan terhadap tingkat *income* (pendapatan) yang seimbang. Maka, atas segala kemungkinan hal-hal resiko yang akan terjadi, sebaik mungkin manusia mencari konsep untuk dapat menanggulangi segala kerugian.

Terdapat literatur yang menyinggung mengenai pertanggung, terkhusus sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, mengkisahkan bagaimana seorang nabi Yusuf alaihi salam mensiasati tujuh tahun masa kesuburan sebelum datang tahun kekeringan. Siasat tersebut merupakan bagian dari pertanggung sebagaimana yang konsep asuransi yang berkembang saat ini. Hanya saja seiring perkembangan zaman, model-model dan produk yang dikeluarkan variatif, sehingga sangat memungkinkan terjadinya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Selain itu, proses akad yang dibangun dalam asuransi syariah, sebagaimana yang termaktub dalam Fatwa DSN No. 21 yang menjelaskan bahwa akad asuransi terdiri dari akad *Tijarah* dan *Tabarru'*. Sebagaimana, pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ra., ia berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya: "Nabi saw., melarang dua transaksi dalam satu transaksi" (HR

Ahmad, Al-Musnad, I/398).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan konsep akad yang diterapkan dalam Asuransi Syariah dengan Hadis Rasulullah saw., mengenai larangan dua transaksi dalam satu transaksi.

Konsep Akad

Akad adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu : *عقد*, yaitu ikatan atau janji (Ahmad Warson Munawir: 1984, 953). Akad dapat juga diartikan sebagai kontrak perjanjian. Kata akad sudah menjadi hal yang sangat mudah dipahami bagi orang Indonesia. Akad dapat dipahami sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Akad juga dapat dipahami sebagai tali pengikat atas objek tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 disebutkan, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah (Supraba Sekarwati: 2001, 23).

Para fuqaha (ulama fikih) telah membagi istilah akad dalam dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan shara' yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang (Rachmat Syafe'i: 2004, 44).

Akad menurut Zarqa (Rachmat Syafe'i: 2004, 44) bahwa segala yang bersumber/berkaitan atas keinginan seseorang dimana syariat mengatur nilai hak-haknya. Kata-kata Akad memiliki irisan makna dengan Kesepakatan. Namun, kata Akad memiliki makna yang lebih khusus dari kata Kesepakatan itu. Kata Kesepakatan memiliki makna yang lebih umum, sementara akad memiliki makna yang lebih spesifik. Jikalau orang yang sedang melakukan kesepakatan terhadap sesuatu, boleh jadi tidak melakukan akad/kontrak perjanjian. Namun, jikalau orang yang melakukan akad, maka kedua pihak wajib membuat kontrak perjanjian tertulis dan didasari atas saling ridha. Begitupun kata akad jika dibandingkan dengan kata transaksi.

Istilah Transaksi memiliki makna lebih umum dari Akad. Dalam hal ini dapat dijelaskan, bahwa :

1. Transaksi tidak menghususkan dengan perkataan saja. Melainkan mencakup atas perbuatan. Transaksi terbagi atas perkataan dan perbuatan. Para *fuqaha'* memaknakan Transaksi kepada segala yang menyangkut

perbuatan manusia dalam memiliki sesuatu barang maupun jasa apakah itu menggunakan akad atau langsung mengambil manfaatnya (utilitas) dan lain-lain.

2. Transaksi yang mensyaratkan *lafazh* (pengucapan) tidak berarti sebuah akad yang dipahami secara luas, gugatan, keputusan, maka kesemuanya itu tidak berarti akad dari sisi manapun, akan tetapi merupakan transaksi pengucapan yang diatur di bawah kekuatan hukum.

Istilah akad secara umum merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang (Rachmat Syafe'i: 2004, 44).

Akad menjadi penentu halal atau haramnya suatu transaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanpa adanya akad yang jelas, maka hak kepemilikan atau tujuan transaksi menjadi rusak atau batal. Kedudukan akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi tercapainya kemaslahatan sosial masyarakat.

Konsep akad merupakan bagian dari konsep keadilan. Sebuah konsep yang mengarahkan kepada sebuah keseimbangan dalam sebuah kontrak/transaksi yang dilakukan oleh sesama manusia. Akad lebih kepada sebuah perjanjian, ikatan, ikrar, dimana diketahui bahwa perjanjian merupakan ikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akad menjadi hal yang wajib dalam sebuah transaksi. Tanpa akad, transaksi dapat dikatakan batal, cacat, maupun rusak. Urgensi akad menjadi penting, disebabkan adanya nilai keadilan, keterbukaan, kejelasan, mengenai kerelaan dari pihak yang melakukan transaksi/kontrak. Akad menjadi ikatan yang sah dari kedua atau lebih pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tata cara hidup di dunia. Konsep yang ada dalam Islam bersumber dari Alquran dan sunnah. Alquran surah an-Nisa': 29, Allah swt., berfirman :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah perniagaan maupun transaksi. keberadaan akad (perjanjian) menjadi sebuah kewajiban, untuk menegaskan sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksaan dalam sebuah akad, akan mencederai transaksi tersebut. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan :

الأصل في العقد رض المتعاقدين و نتيجته ما إلتزامه بالتعاقد

Artinya: "Hukum asal dari transaksi adalah ridha (kerelaan) antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah wajib melakukan akad" (A. Djazuli: 2006, 130).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١٠١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Q.S. al-Maidah: 1)

Dari ketiga nas di atas dapat diambil beberapa poin, yaitu :

1. Kewajiban melakukan transaksi dengan cara yang halal
2. Kewajiban bermuamalah dengan keridhaan antara kedua pihak yang berkepentingan.
3. Segala transaksi yang dilakukan dengan unsur paksaan, gharar (ketidakjelasan), penipuan, hukumnya bathil (tidak sah).
4. Pada dasarnya, segala yang dimiliki orang lain hukumnya haram kecuali adanya transaksi yang dibangun atas dasar kerelaan/ keridhaan dari kedua atau lebih pihak yang berkepentingan.
5. Kewajiban untuk memenuhi/ menyempurnakan akad (perjanjian) antara kedua belah pihak yang berkepentingan.

Kelima poin di atas merupakan inti sari dari ketiga nas di atas. Adalah sebuah kewajiban bagi Muslim untuk mengamalkannya. Sebuah ketentuan yang ditetapkan dalam Islam adalah untuk kebaikan dan keadilan bagi umat manusia itu sendiri. Allah swt., maha tahu apa yang terbaik bagi hambaNya. Sekiranya ada seseorang yang bertransaksi/ bermuamalah dengan jalan selain itu, maka sesungguhnya ia telah melanggar ketentuan Allah. Jika seseorang telah mengambil jalan selain itu, akan berakibat kembali kepadanya. Pada hakikatnya setiap orang tertuntut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah wajib bagi kita untuk mengikuti ketentuan yang telah Allah swt., tetapkan melalui wahyuNya. Memenuhi kebutuhan dengan mencari nafkah di bumi Allah adalah baik, dan dianjurkan dalam Islam, namun janganlah kebaikan itu diraih dengan melakukan kezhaliman terhadap pihak lain.

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya”

Maksudnya, adalah pemenuhan kebutuhan adalah kegiatan maupun usaha manusia untuk menghindari dari kekurangan nutrisi dari kesehatan tubuh, atau menghindari dari kerugian dari penyakit. Namun usaha tersebut tidak diiringi/ diraih dengan melakukan cara-cara yang bathil, seperti mencuri, merampok, menipu, melakukan praktik ribawi, dan lain sebagainya. Islam menganjurkan segala transaksi harus dibangun atas kerelaan, dimana konsep kerelaan/ keridhaan itu dapat diperkuat lagi dengan tali yang kuat, yaitu akad/ perjanjian. Akad menjadi ikatan yang kuat lagi dapat dipertanggungjawabkan. Manakala, terjadi sesuatu dalam kontrak transaksi antara kedua pihak (lebih), maka akad tadi dapat dijadikan sebagai bukti untuk menyelesaikan sengketa.

Akad Ganda (*Hybrid Contract*)

Akad Ganda merupakan kontrak/perjanjian ganda dalam satu transaksi. Kata ganda sendiri bermakna gabungan, kumpulan, atau suatu yang memiliki jumlah lebih dari satu. Makna akad sendiri sebagaimana dibahas di atas adalah perjanjian atau sering disebut dengan kontrak perjanjian. Akad ganda berarti kontrak perjanjian yang lebih dari satu akad dalam suatu transaksi. Konsep akad seperti ini dalam fiqh muamalah kontemporer disebutkan dengan istilah yang beragam, seperti *uqud murakkabah* (akad berganda), *uqud muta'addidah* (akad berbilang), *uqud mutakarrirah* (akad berulang), *uqud mutadakhirah* (akad yang

masuk ke akad lain), *uqud mujtami'ah* (akad berkumpul), dan *uqud mukhtalithah* (akad bercampur). Namun, istilah yang sering digunakan terbagi menjadi dua, yaitu *al-ukud al-murakkabah* dan *al-ukud al mujtami'ah* (Agustianto: 2011, 2).

Imrani mendefinisikan *hybrid contract* sebagai “kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *wakalah*, *qardh*, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah* dan sebagainya. Semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad” (Hasanuddin: 2012). Transaksi akad ganda merupakan transaksi yang halal/boleh, selama setiap akad tersebut dibolehkan ketika berdiri sendiri dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi dikecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut. Kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati (Hasanuddin: 2012, 4).

Kata ganda dalam akad dinyatakan dengan kalimat *murakkabah* dalam bahasa Arab. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kalimat *rakkaba-yurakkibu-tarkib-murakkab*, yang berarti susunan yang berjumlah. Jika dikaitkan dengan akad, maka transaksi yang memiliki akad yang tersusun, tergabung atas dua atau lebih akad lainnya. Kata *murakkab* dapat ditemukan dalam ayat Alquran, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنِ الْوَيْطَانِ وَالرَّحِيظِ نَخْلٌ لَّيْسَ مِنَ الْوَيْطَانِ وَلَهُ السَّكَاكِينُ ... ﴿٩٩﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, ... (Q.S. al-An'am: 99)

Ayat di atas menyatakan kata “*mutarakiban*” dimana susunan kata ini, beririsan atau berasal dari kata “*rakaba*”. Kata “*mutarakiban*” pada ayat di atas diterjemahkan dengan “banyak”, yaitu tanaman yang menghijau tumbuh dengan

banyak. Akad ganda dapat kita terjemahkan dengan akad yang lebih dari satu akad.

Nas yang Mengharamkan Akad Ganda

Pada poin ini penulis akan paparkan beberapa dalil yang menyinggung akad ganda dalam nas, yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa nabi Muhammad saw., melarang dua akad dalam satu akad jual beli*” (Imam Tirmizi, No. 1231).

Dalam riwayat lain:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي

هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا

Artinya: “*Abu Bakar bin Abi Syaibah (dari Yahya bin Zakariya dari Muhammad bin Amru dari Abi Salmah dari Abu Hurairah) menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah saw., bersabda : “Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu akad jual beli maka hendaknya ia memilih harga yang lebih ringan/rendah (al-Nihayah Ibnu Asir, 5/220) atau Riba*” (Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 4361).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُجِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبَعَهُ وَلَا تَبِعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bahwa rasulullah saw., bersabda : “Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, jika hutangmu dipindahkan kepada orang kaya maka ikutilah ia & tak ada dua akad dalam satu (transaksi) penjualan*” (Imam Tirmizi dari Abu Hurairah, 1309).

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن

“*Hadis dari Abdullah bin Amru bin Ash : Nabi Muhammad saw., melarang dua jual beli dalam satu transaksi dan keuntungan yang tidak jelas*” (Imam Ahmad, 174-175).

وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صفقتان في صفقة ربا

“*Telah ditetapkan dari Ibnu Mas’ud r.a., berkata : dua serah terima jual beli dalam satu transaksi adalah riba*”.

Pendapat Ulama dengan Dalil yang mengharamkan

Para ulama berbeda pendapat memaknai “*bai’ataini fi bai’atin*” dalam hadis, dimana Rasulullah saw., melarangnya. Pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut: (Abdullah Muhammad Imrani: 2006, 79)

1. Pendapat *pertama*: menyatakan bahwa makna dari “*bai’ataini fi bai’atin*” adalah seorang penjual menjual dagangannya lebih dari satu harga (harga variatif) dalam satu akad jual beli. Seperti : Saya jual barang ini kepadamu seharga Rp 100 rupiah jika dibayar dengan tunai. Namun, jika kamu membayarnya secara berangsur maka, harganya Rp 200. Kemudian, terjadilah transaksi dimana keduanya belum menyepakati mana harga yang diambil, melainkan transaksi selesai tanpa ditentukannya harga yang pasti dari kedua pilihan tersebut. Pendapat ini dikeluarkan oleh satu di antara kalangan ulama Hanafiyah, masyhur di kalangan ulama Malikiyah, satu dari ulama Syafi’iyah, dari kalangan Hanbali, dan banyak dari para ulama pada umumnya.
2. Pendapat *kedua*: menyatakan bahwa makna dari “*bai’ataini fi bai’atin*” adalah mempersyaratkan suatu akad dengan akad lainnya. Sebagai contoh: saya jual tanah saya dengan syarat kamu juga harus menjual tanah kamu dengan harga serupa atau lebih/kurang, atau dengan hal lainnya. Interpretasi ini sangat masyhur dikalangan ulama Hanafiyah, Hanbali, dan satu dari kalangan ulama Syafi’i. Alasan mengapa dilarang transaksi seperti ini dikarenakan adanya jual beli yang bergantung kepada syarat yang ditetapkan dimana penjualan barang sangat bergantung terhadap akad lainnya. Akad jual beli terhadap pembelian tanah pertama dapat dilakukan manakala terjadinya akad kedua. Larangan model akad seperti ini memunculkan harga yang tidak jelas dan ketergantungan dengan syarat yang akan ditetapkan.
3. Pendapat *ketiga*: menyatakan bahwa makna dari “*bai’ataini fi bai’atin*” adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pertama menyuruh kepada pihak kedua untuk membelikannya barang dengan tunai, dimana pihak pertama menyatakan akan membelinya dari tangan pertama dengan waktu yang ditentukan di kemudian hari. Seperti contoh: aku menginginkan tenis seperti ini, tolong belikan untukku ya, selanjutnya aku akan membelinya darimu dengan waktu yang ditentukan dikemudian hari.

interpretasi ini terdapat pada sebgaaian ulama Maliki. Gambaran di atas menunjukkan dua akad jual beli dalam satu transaksi, dimana tergabung di dalamnya dua jual beli yang mana pada hakikat jual beli yang sebenarnya terdapat pada pihak pertama. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam, disebabkan termasuk dalam unsur “*bai’ ma laisa indak*” (menjual sesuatu yang belum dimiliki). Dimana pihak pertama menginginkan suatu barang dengan bertanya kepada pihak kedua, selanjutnya pihak kedua menawarkan barang yang ditanya tersebut dengan harga yang boleh jadi lebih besar dari harga aslinya dimana pihak kedua belum memiliki barang yang diminta tersebut melainkan barang tersebut masih dalam sebuah toko tertentu. Larangan jual beli seperti ini sangat jelas ditegaskan dalam hadis nabi Muhammad saw., yaitu :

حديث عبد الله بن عمرو : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك

“*Hadis Abdullah bin Amru: Rasulullah saw., melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli dan melarang jual beli yang belum dimiliki*”.

4. Pendapat *keempat*: menyatakan bahwa makna dari “*bai’ataini fi bai’atin*” adalah seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara angsuran/kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan. Pada dasarnya ia tidaklah dianggap sebagai jual beli, melainkan hanya sekedar mengambil keuntungan riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan termasuk bentuk *hilah* (tipu daya) orang-orang yang senang melakukan riba. Seperti contoh : Ali membeli satu unit sepeda motor dari Zaki secara kredit/angsuran selama satu tahun dengan harga Rp 5.000.000, kemudian setelah setahun, Zaki kembali membeli dari tangan Ali sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.000.000, secara tunai/*cash*. Apa yang dilakukan Zaki tidak lain adalah menginginkan keuntungan dari riba hasil penjualan. Jual beli seperti ini pada umumnya disebut dengan jual beli ‘inah. Interpretasi ini terdapat pada Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Jauziyah.

Dari keterangan hasil interpretasi beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. lafaz “*bai’ataini fi bai’atin*” merupakan lafaz bersifat umum (*nakirah mubhamah*), keumuman ini menimbulkan multi interpretasi dari kalangan ulama.
2. Hadis atas larangan “*bai’ataini fi bai’atin*” bersifat multi tafsir, dimana para ulama tidak memiliki satu pemahaman melainkan lebih dari interpretasi yang berbeda.
3. Objek kajian hadis tersebut ditafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda dari kalangan ulama fikih, sebagian cenderung menafsirkan dari “akadnya”, sebagian lainnya cenderung mengarah kepada “syarat” yang ditetapkan.
4. Maka, dari kesemua empat pendapat yang tertera di atas, penafsiran atau hasil interpretasi yang lebih sesuai terhadap hadis “*bai’ataini fi bai’atin*” adalah terdapat pada poin yang terakhir, yaitu dua akad yang dilarang oleh Rasulullah saw., adalah bentuk akad jual beli ‘*inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara angsuran/kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan

Akad Ganda dalam Asuransi Syariah

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai makna akad ganda yang dilarang adalah dimana seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit lalu membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih kecil/ringan dari harga pertama. Transaksi seperti ini haram, disebabkan ada unsur riba. Kita pahami bersama dari nas Alquran maupun sunnah, Allah melarang dan mencela kepada setiap hambaNya segala transaksi yang mengandung riba.

Hal yang terpenting dari multi interpretasi di atas adalah bahwa semestinya dipahami secara betul, makna “*bai’ataini fi bai’atin*” secara jelas. Kemudian memahami konteks peristiwa bagaimana yang sebenarnya terjadi pada saat Rasulullah saw., melarang model praktik seperti itu. Sebab, lafaz “*bai’ataini fi bai’atin*” terkesan umum, sehingga menimbulkan multi tafsir yang berbeda. Sehingga disarankan bagi kita untuk lebih jeli dan teliti dalam memahami matan maupun konteks hadis yang disabdakan oleh nabi saw.,. Maka, dalam hal ini penulis tertarik mengutip dari Imrani, yang menyatakan bahwa multi akad yang

diharamkan (sesuai sabda Nabi saw..) adalah sebagai berikut: (Abdullah Muhammad Imrani: 2006, 88)

1. Tergabungnya dua akad jual beli atau lebih dalam satu transaksi.
2. Penggabungan dua akad ini memicu riba dan merugikan pihak lain.
3. Dua akad tersebut memiliki akad dengan harga lebih tinggi dan yang kedua lebih rendah, atau sebaliknya.

Adapun akad ganda yang terdapat dalam asuransi syariah bukanlah akad ganda yang termasuk dalam hadis nabi di atas. Akad yang terkandung pada asuransi syariah hakikatnya adalah perjanjian yang bersifat *takaful* yang bermakna saling memikul beban dan tolong menolong antar sesama umat. Sistem operasional asuransi syariah dibagi dalam dua kantung rekening, yaitu (Syakir Sula: 2004, 177):

1. Rekening *tijarah*

Rekening *tijarah* adalah rekening tabungan peserta asuransi. Rekening ini selanjutnya diinvestasikan sebagai dana tabungan peserta, yang kemudian wajib dikembalikan dan diserahkan kepada peserta.


2. Rekening *tabarru'*

Rekening *tabarru'*, merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)


Konsep ini merupakan formula yang ditawarkan dalam asuransi syariah dalam menjalankan konsep pertanggung jawaban atau penjaminan, dalam melepas dan mengeleminir unsur riba, *maisir*, dan *gharar*. Kedua akad ini pada hakikatnya adalah dalam konsep mengeleminir ketiga unsur tersebut. Perlu diperhatikan, bahwa tujuan nasabah menjadi anggota peserta asuransi syariah menggunakan akad *takaful*, namun nantinya perusahaan dalam sistem operasionalnya menerapkan dua akad, yaitu *tijarah* dan *tabarru'*. Pemisahan ini bertujuan untuk melepas dari riba, *gharar*, dan *maisir*. Adapun larangan dari hadis Rasulullah saw., mengenai "*bai'atani fi bai'atin*" bukanlah termasuk dalam konsep asuransi syariah. Makna hadis tersebut cenderung karena adanya unsur riba. Sebagaimana yang kita ketahui dari nas Alquran maupun hadis, Allah swt., sangat melarang dengan keras terhadap jual beli yang terdapat di dalamnya unsur riba. Sementara,

pemisahan rekening yang dilakukan dalam asuransi syariah adalah justru untuk menghindarkan dari praktik riba, *gharar*, dan *maisir* itu sendiri. Berikut saya lampirkan skema pemisahan rekening dalam asuransi syariah, sebagai berikut :



Gambar. 1

Skema di atas menjelaskan bahwa pihak perusahaan adalah sebagai pemegang amanah dari premi yang disetor para peserta asuransi syariah. Perusahaan selaku pemegang amanah akan membuat dua rekening berbeda dari premi tersebut, *tijarah* dan *tabarru'*. Dimana jika terjadi klaim dari peserta, maka dana untuk mengganti claim tersebut akan dikeluarkan dari dana *tabarru'* tersebut. Pada hakikatnya, yang membayar adalah kumpulan peserta itu sendiri, adapun pihak perusahaan hanya sebatas mengelola dana yang terkumpul. Adapun, mengenai *tijarah*, maka tabungan ini wajib diberikan kepada masing-masing peserta. Sementara pihak perusahaan akan mengelola kedua dana ini, bertujuan untuk diinvestasikan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan dana tersebut yang selanjutnya akan menambah manfaat bagi peserta pada khususnya dan perusahaan. Dalam pembagian dana surplus selanjutnya menggunakan konsep Mudharabah. Yaitu membagikan hasil secara proporsional kepada pengelola (perusahaan Asuransi Syariah) dan kepada peserta (*Shahibul Mal*).



Gambar. 2

Skema di atas merupakan alur sederhana sistem operasional asuransi syariah untuk menghindarkan dari riba, gharar, dan maisir. Penulis menawarkan konsep di atas dengan harapan dapat menjadi model yang dapat digunakan terkhusus dapat dikembangkan untuk dapat disempurnakan.

Kesimpulan

Konsep multi akad dalam dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjauhi dari riba, *gharar*, dan *maisir*. Multi akad yang terkandung dalam asuransi syariah bukanlah termasuk dari hadis rasulullah mengenai “*bai’atini fi bai’atin*”. Dalam hal ini perlu diperhatikan bagi kita semua, dalam memahami hadis untuk lebih jeli dan memahami konteks hadis tersebut. Hal ini untuk tidak mengkerdikan makna dan maksud yang sebenarnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan dapat dikembangkan kembali untuk mencapai tahap kesempurnaan demi kemajuan industri keuangan syariah nasional.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Agustianto. (2011). Multi Akad (Hybrid Contracts) dalam Transaksi Syariah Kontemporer. *Modul Training of Fikih Muamalah Advance on Islamic Banking and Finance*. Jakarta, 11-12 November 2011.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1994). *al-Islam wa al-Ta’min*. Riyadh:.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Dewan Asuransi Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan tentang usaha perasuransian, Edisi 2003, DAI.
- Fuad, Abdul Baqi Muhammad. (1960). *al-Lu’lu’ wal Marjan*. Mesir.
- Hasanuddin. (2012). *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Konsep dan ketentuan Dalam Perspektif Fiqh*. PDF File, diakses dari www. IAEL.net pada tanggal 23 Agustus 2012.
- Hisan, Husain Hamid. (t.th.). *Hukmu Syar’iyah al-Islamiyah fi Uqudi al-Ta’min*. Kairo: Darul I’tisham.

- Imrani, Abdullah Muhammad. (2006). *al-Uqud Maliyah Murakkabah*. Riyadh: Daru Kunuzi Isybaliya.
- Masjfuk. (1998). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progesif Pondok Pesantren al-Munawir.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah; Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafe'I, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yafie, Ali. (1994). *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. (1968). *al-Iqtishad al-Islamiyah: Nizhamu Ta'min*. Beirut: Darul Fikr.